

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Policy brief memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem pembentukan peraturan bupati di Indonesia karena mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan proses pengambilan keputusan hukum. Instrumen *policy brief* menjadi media efektif untuk mentransformasikan hasil kajian empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif. Melalui pendekatan berbasis bukti, *policy brief* memperkuat rasionalitas setiap keputusan hukum di tingkat daerah. Kebutuhannya semakin terasa mengingat pembentukan peraturan bupati tidak diwajibkan melalui naskah akademik sebagaimana peraturan daerah. *Policy brief* menjamin agar produk hukum kepala daerah tetap berakar pada pertimbangan ilmiah yang objektif.

Konsep dasar *policy brief* menekankan fungsi sebagai alat komunikasi kebijakan yang singkat, terfokus, dan berbasis data. Penelitian internasional membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan terhadap isu strategis tanpa memerlukan waktu panjang untuk membaca kajian akademik. Format *policy brief* relevan digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang membutuhkan respons cepat terhadap dinamika sosial dan ekonomi. *Policy brief* menyediakan alternatif mekanisme kajian yang efisien dibandingkan dengan naskah akademik yang memerlukan proses panjang.

Policy brief memastikan bahwa setiap keputusan hukum tetap didukung oleh analisis yang valid dan terukur. Perbandingan antara *policy brief* dan naskah akademik menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Naskah

akademik berperan memberikan legitimasi hukum dan struktur argumentatif yang lengkap, sedangkan *policy brief* memberikan dimensi praktis dalam penerjemahan data menjadi kebijakan konkret. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas substansi dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Kelemahan utama mekanisme pembentukan peraturan bupati dewasa ini terletak pada minimnya basis ilmiah dan analisis kebijakan yang sistematis. *Policy brief* menawarkan solusi dengan menghadirkan pendekatan evidence-based regulation yang menjamin keterkaitan antara data dan keputusan hukum. Melalui struktur yang sederhana namun sistematis, *policy brief* dapat dijadikan dokumen prailmiah dalam setiap rancangan peraturan bupati. Penggunaan instrumen *policy brief* juga memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Model formulasi *policy brief* mencerminkan pergeseran paradigma menuju tata kelola hukum yang berbasis pengetahuan.

Integrasi *policy brief* ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan membawa implikasi hukum yang konstruktif. Keberadaannya memperluas ruang partisipasi masyarakat, memperkuat asas akuntabilitas, dan menciptakan dasar empiris bagi setiap kebijakan. Secara perspektif hukum administrasi, *policy brief* memperkuat asas kejelasan tujuan, keterbukaan substansi, dan efektivitas penerapan regulasi. Integrasi *policy brief* sejalan dengan arah reformasi hukum nasional yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti. *Policy brief* pada akhirnya berpotensi menjadi bagian integral dari sistem legislasi daerah yang lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan.

4.2 Saran

Pemerintah daerah perlu mulai menginstitutionalisasi penggunaan *policy brief* sebagai bagian dari proses perumusan Peraturan Bupati melalui pembentukan unit analisis kebijakan di bawah bagian hukum sekretariat daerah yang dapat menyiapkan *policy brief* sebagai dokumen pendukung yang memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Penerapan standar nasional melalui pedoman yang disusun bersama oleh KEMENDAGRI dan Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah kabupaten.

Pedoman *policy brief* berfungsi mengatur format, struktur, serta mekanisme penggunaan *policy brief* sehingga penerapannya tidak bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari sistem formal pembentukan peraturan kepala daerah. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian daerah dapat dilibatkan untuk memperkaya substansi *policy brief* melalui penyediaan data ilmiah dan analisis yang objektif. Pelibatan akademisi menghadirkan manfaat berupa peningkatan kualitas regulasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah. Aparatur sipil negara juga perlu memperoleh pelatihan teknis mengenai penyusunan *policy brief* agar dokumen yang dihasilkan memenuhi standar ilmiah dan relevan dengan kebutuhan hukum. Penggunaan *policy brief* sebaiknya tetap diposisikan sebagai instrumen pendukung yang melengkapi, bukan menggantikan, fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Sinergi antara dokumen normatif dan dokumen analitis tersebut menghasilkan regulasi yang memiliki legitimasi hukum sekaligus efektivitas sosial.